



PUTUSAN

Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GILANG PRAMUJA BIN DODI GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/14 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Syech Yahya Kelurahan Muara Enim
Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartoni, S.H, Hardiansyah. Hs, S.H., M.M, Tasminia, S.H, Abdi Persada Daim, S.H, Nurmansyah, S.H, Agus Setiawan, S.H, Rifli Antoni, S.H, Gustia Fatma Sabrina, S.H, Salama, S.H, Tugan Siahaan, S.H., M.H, Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 September 2024, Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN.Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG PRAMUJA Bin DODI GUNAWAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- **Subsida 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 60 (enam puluh) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 4,285 gram yang merupakan sisa Penyisihan dari keseluruhan barang bukti dengan berat Netto keseluruhan 4,331 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Merk Redmi Note 10S Warna Biru Ime 865317059093726 dan No Sim Card 0823117169884

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Memberikan putusan kepada terdakwa yang seringan – ringannya.
4. Menbebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **GILANG PRAMUJA Bin DODI GUNAWAN** pada hari Senin 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa Jl KH. Syech Yahya Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi **Sdr. Doni Brahim (belum tertangkap)** untuk memesan Narkotika jenis shabu, dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Doni Brahim mengantarkan pesanan teradakwa yang beralamat di Jl. KH. Syech Yahya Kampong II Kelurahan Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, kemudian setelah shabu tersebut diterima oleh terdakwa, shabu tersebut langsung terdakwa Paket kan menjadi paket kecil sebanyak 65 (enam puluh lima) paket.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memaketkan shabu tersebut untuk terdakwa jualkan kembali dengan harga perpaketnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila shabu tersebut terjual habis sebanyak lebih kurang Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB, pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Muara Enim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa beralamat di Jl. KH. Syech Yahya Kampong II Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pihak Kepolisian yaitu Saksi Elly, Saksi Asep, dan Saksi Yogi melakukan penggrebekan rumah Terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 60 (enam puluh) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brtto 12,26 dengan berat netto keseluruhan 4,331 gram, dan 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 10S Warna biru no 083117169884 no imei : 865317059093726, yang berdasarkan keterangan Terdakwa Barang Bukti tersebut adalah MILIK TERDAKWA, sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Kantor SatResnarkoba Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa menjual atau membeli Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 702/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui oleh SUGENG HRIYADI, S.I.K., M.H. yang dibuat dan ditandatangani oleh, YAN PARIYOGA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 4,331 gram</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut datas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **GILANG PRAMUJA Bin DODI GUNAWAN** pada hari **Senin** 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa Jl KH. Syech Yahya Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB, pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Muara Enim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa beralamat di Jl. KH. Syech Yahya Kampong II Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pihak Kepolisian yaitu Saksi Elly, Saksi Asep, dan Saksi Yogi melakukan penggrebekan rumah Terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 60 (enam puluh) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brtto 12,26 dengan berat netto keseluruhan 4,331 gram, dan 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 10S Warna biru no 083117169884 no imei : 865317059093726, yang berdasarkan keterangan Terdakwa Barang Bukti tersebut adalah MILIK TERDAKWA, sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Kantor SatResnarkoba Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 702/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui oleh SUGENG HRIYADI, S.I.K., M.H. yang dibuat dan ditandatangani oleh, YAN PARIYOGA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 4,331 gram</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut datas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elly Barata, S.H. Bin Rahman Tamim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim telah mengamankan Terdakwa dalam perkara Narkotika;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib bertempat di dalam rumah Jl Kh Syech Yahya Kel Muara Enim Kec Muara Enim Kab Muara Enim;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari pengeledahan terhadap Sdr GILANG PRAMUJA Bin DODI GUNAWAN, yaitu 60 (enam puluh) paket yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 12,26 Gram, 1 (satu) unit hp

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Redmi Note 10S Warna biru no 083117169884 no imei : 865317059093726;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 Sekira Pukul 12.30 wib pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah beralamat di Jl. KH. Syech Yahya Kel. Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut pihak kepolisian langsung melaksanakan penyelidikan. Sekira Pukul 14.00 wib pihak kepolisian melakukan penggeberkan rumah beralamat di Jl. KH. Syech Yahya Kel. Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim dan mengamankan orang yang bernama GILANG PRAMUJA Bin DODI GUNAWAN, setelah dilakukan pengeledahan 60 (Enam Puluh) paket diduga narkoba jenis sabu bruto 12,26 gram dan 1 (Satu) unit hp merk Redmi Note 10S warna biru Imei : 865317059093726 No. Simcard : 083117169884 . Kemudian Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) paket yang di duga Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 12,26 Gram, yang di temukan di halaman rumah 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 10S Warna biru no 083117169884 no imei : 865317059093726 yang di temukan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa milik Terdakwa barang bukti diduga narkoba jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr DONI BRAHIM (Dpo) yang beralamat di Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa sedang istirahat di dalam rumahnya;

- Bahwa barang bukti tersebut di beli dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Sdr DONI BRAHIM (Dpo) yang akan di jualnya kembali dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam perpaket kecil;

- Bahwa keuntungan Terdakwa seharga Rp 3.500.000,- (tiga Juta lima ratus Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;

- Bahwa benar 60 (enam puluh) paket yang di duga Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 12,26 Gram, 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 10S Warna biru no 083117169884 no imei : 865317059093726 milik Terdakwa yang kami amankan;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Asep Susanto, S.H. Bin Horison (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim telah mengamankan Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib bertempat di dalam rumah Jl Kh Syech Yahya Kel Muara Enim Kec Muara Enim Kab Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Sdr GILANG PRAMUJA Bin DODI GUNAWAN, yaitu 60 (enam puluh) paket yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 12,26 Gram, 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 10S Warna biru no 083117169884 no imei : 865317059093726;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 Sekira Pukul 12.30 wib pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah beralamat di Jl. KH. Syech Yahya Kel. Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut pihak kepolisian langsung melaksanakan penyelidikan. Sekira Pukul 14.00 wib pihak kepolisian melakukan penggerbakan rumah beralamat di Jl. KH. Syech Yahya Kel. Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim dan mengamankan orang yang bernama GILANG PRAMUJA Bin DODI GUNAWAN, setelah dilakukan penggeledahan 60 (Enam Puluh) paket diduga narkotika jenis sabu bruto 12,26 gram dan 1 (Satu) unit hp merk Redmi Note 10S warna biru Imei : 865317059093726 No. Simcard : 083117169884 . Kemudian Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) paket yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 12,26 Gram, yang di temukan di halaman rumah 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 10S Warna biru no 083117169884 no imei : 865317059093726 yang di temukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa milik Terdakwa barang bukti diduga narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr DONI BRAHIM (Dpo) yang beralamat di Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa sedang istirahat di dalam rumahnya;
- Bahwa barang bukti tersebut di beli dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Sdr DONI BRAHIM (Dpo) yang akan di jualnya kembali dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam perpaket kecil;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa seharga Rp 3.500.000,- (tiga Juta lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa benar 60 (enam puluh) paket yang di duga Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 12,26 Gram, 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 10S Warna biru no 083117169884 no imei : 865317059093726 milik Terdakwa yang kami amankan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 60 (Enam Puluh) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 12,26 Gram;
2. 1 (Satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10S warna Biru Imei : 865317059093726 dan No Sim Card 083117169884;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 702/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui oleh SUGENG HRIYADI, S.I.K., M.H. yang dibuat dan ditandatangani oleh, YAN PARIYOGA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain pada pokoknya sebagai berikut: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 4,331 gram tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian dalam perkara Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib bertempat di dalam rumah Jl Kh Syech Yahya Kel Muara Enim Kec Muara Enim Kab Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 60 (enam puluh) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 12,26 Gram, 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 10S Warna biru no 083117169884 no imei : 865317059093726;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib dari Sdr Doni Brahim dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun uangnya Terdakwa bayar apabila barang tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, pada pukul 21.00 Wib Sdr Doni Brahim (Dpo) mengantarkan pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa dan barang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pecah menjadi paketan kecil sebanyak 65 (enam puluh lima) paket sabu dan Terdakwa simpan di dalam rumah;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa sebelum penangkapan sudah ada 5 (lima) paket sabu yang laku terjual;
- Bahwa kemudian pada hari Senin sekira pukul 14.00 Wib datang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muara Enim dan Terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu tersebut ke halaman rumah dan Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar dan di temukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) paket yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 12,26 Gram, yang di temukan di halaman rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 10S Warna biru no 083117169884 no imei : 865317059093726 yang di temukan di dalam rumah Terdakwa dan kesemua barang tersebut memang benar milik Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa jika sabu tersebut laku terjual adalah sejumlah Rp3.500.000,- (tiga Juta lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **GILANG PRAMUJA BIN DODI GUNAWAN**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi; Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian dalam perkara Narkotika. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib bertempat di dalam rumah Jl Kh Syech Yahya Kel Muara Enim Kec Muara Enim Kab Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 60 (enam puluh) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 12,26 Gram, 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 10S Warna biru no 083117169884 no imei : 865317059093726;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 702/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui oleh SUGENG HRIYADI, S.I.K., M.H. yang dibuat dan ditandatangani oleh, YAN PARIYOGA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain pada pokoknya sebagai berikut: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre



setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 4,331 gram tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian dalam perkara Narkotika. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib bertempat di dalam rumah Jl Kh Syech Yahya Kel Muara Enim Kec Muara Enim Kab Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 60 (enam puluh) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu



dengan berat bruto 12,26 Gram, 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 10S Warna biru no 083117169884 no imei : 865317059093726;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 702/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diketahui oleh SUGENG HRIYADI, S.I.K., M.H. yang dibuat dan ditandatangani oleh, YAN PARIYOGA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain pada pokoknya sebagai berikut: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 4,331 gram tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib dari Sdr Doni Brahim dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun uangnya Terdakwa bayar apabila barang tersebut sudah habis terjual. Setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, pada pukul 21.00 Wib Sdr Doni Brahim (Dpo) mengantarkan pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa dan barang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pecah menjadi paketan kecil sebanyak 65 (enam puluh lima) paket sabu dan Terdakwa simpan di dalam rumah. Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket. Sebelum penangkapan sudah ada 5 (lima) paket sabu yang laku terjual. Kemudian pada hari Senin sekira pukul 14.00 Wib datang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muara Enim dan Terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu tersebut ke halaman rumah dan Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar dan di temukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) paket yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 12,26 Gram, yang di temukan di halaman rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 10S Warna biru no 083117169884 no imei : 865317059093726 yang di temukan di dalam rumah Terdakwa dan kesemua barang tersebut memang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre



benar milik Terdakwa sendiri. Keuntungan Terdakwa jika sabu tersebut laku terjual adalah sejumlah Rp3.500.000,- (tiga Juta lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 60 (Enam Puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 12,26 Gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10S warna Biru Imei : 865317059093726 dan No Sim Card 083117169884, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG PRAMUJA BIN DODI GUNAWAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (Enam Puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 12,26 Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10S warna Biru Imei : 865317059093726 dan No Sim Card 083117169884;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustirio Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)